



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 900/6 TAHUN 2024

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan jenis bantuan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat 4 Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, disebutkan setiap jenis Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang memerlukan standar teknis kegiatan, dapat ditetapkan petunjuk teknis oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Noor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, untuk bantuan keuangan:
- a. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan;
 - b. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD);
 - c. Bantuan Pendidikan;
 - d. Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - e. Konsolidasi Negosiasi Katalog Elektronik,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **19 Januari 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini di sampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 900/6 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

PETUNJUK TEKNIS BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA/KELURAHAN (TMMD)

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan tugas memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunannya serta keserasian pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu bantuan keuangan bidang pemberdayaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota yaitu melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan sebagai wujud Operasi Bhakti TNI merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah miskin, terisolir/terpencil, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena bencana. Kegiatan TMMD diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat, untuk membuka isolasi daerah terpencil dan mendukung peningkatan perekonomian serta derajat kesehatan.

Terdapat 2 jenis program kegiatan TMMD yaitu TMMD Reguler dan TMMD Sengkuyung. TMMD Reguler merupakan program dari komando atas yang sudah ditentukan waktu, satuan dan anggaran operasionalnya dan mempunyai skala nasional/provinsi. Anggaran operasional TMMD Reguler berasal dari Mabes TNI. Sedangkan TMMD Sengkuyung merupakan inisiatif satuan komando bawah yang dilaksanakan bersamaan dengan TMMD Reguler dengan tujuan mengimbangi program TMMD Reguler tanpa dukungan anggaran operasional dari komando atas, sehingga anggaran berasal dari Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

2. TUJUAN

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan kejelasan mekanisme pengelolaan bantuan keuangan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- b. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. MEKANISME PERENCANAAN

- 1) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah, yang mencakup usulan Pemerintah Kabupaten/Kota pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi;
- 2) Lokasi dan jenis kegiatan TMMD diusulkan secara tertulis melalui Rencana Umum Kegiatan TMMD Kabupaten/Kota (Renum TMMD) yang disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah paling lambat pada Bulan Mei tahun sebelumnya;
- 3) Penetapan Lokasi TMMD ditetapkan oleh Keputusan Bupati/Walikota;

- 4) Apabila terdapat perubahan Lokasi TMMD dari lokasi yang sudah diusulkan dalam Rencana Umum Kegiatan TMMD Kabupaten/Kota (RENUM TMMD), agar disampaikan Surat Pemberitahuan Perubahan Lokasi dilampiri Surat Keputusan (SK) Perubahan Lokasi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Besaran anggaran kegiatan TMMD Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam surat edaran pedoman penyusunan RKO Program TMMD yang akan disampaikan pada Kabupaten/Kota setiap awal tahun berjalan;
- 6) Alokasi penggunaan rincian anggaran pada TMMD Tahap I, Tahap II, Tahap III, Tahap IV diserahkan kepada Kabupaten/Kota dalam perencanaannya;
- 7) Khusus pembangunan infrastruktur kegiatan TMMD, gambar teknis serta Rencana Anggaran Biaya agar disahkan oleh Dinas / Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi.

2. PERSIAPAN PELAKSANAAN

- 1) Dalam setiap Tahap TMMD baik Reguler/Sengkuyung Tahap I, II, III dan IV untuk dilaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pemangku wilayah;
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Tim Asistensi Program TMMD yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan selaku Ketua, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat selaku Sekretaris dan anggota disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan;
- 3) Tahapan kegiatan TMMD :
 - a. Survey lokasi
 - b. Pra TMMD
 - c. Upacara pembukaan / seremonial serah terima kegiatan
 - d. Pelaksanaan kegiatan (30 hari)
 - e. Upacara penutupan / seremonial serah terima kegiatan

3. PENGANGGARAN

1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah bersifat stimulan, sehingga Kabupaten/Kota melengkapi dengan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan bantuan dan melanjutkan sesuai dengan prioritas kebutuhan Daerah;

2) Penggunaan dana dari APBD Provinsi dapat digunakan antara lain sebagai berikut :

a. Pembangunan Fisik :

- Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, talud dan gorong-gorong);
- Pembangunan dan perbaikan prasarana dasar (MCK, perpipaan, air bersih, pemugaran rumah tidak layak huni, dan lain sebagainya);
- Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana peribadatan;
- Pembangunan dan perbaikan prasarana pertanian (irigasi, saluran air, dan lain sebagainya);
- Pembangunan dan perbaikan pos keamanan lingkungan.

b. Biaya operasional Satuan Setingkat Peleton (SST)

SST TMMD Sengkuyung sejumlah Rp. 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta) dapat digunakan antara lain untuk belanja bahan dukungan operasional kegiatan berupa beras dan lauk pauk, bahan bakar, toolkit serta komando pengendalian di tingkat Kodam, Korem dan Kodim.

Adapun biaya operasional Satuan Setingkat Kompi (SSK) untuk TMMD Reguler diberikan dan ditetapkan oleh pusat.

c. Biaya upacara/seremonial serah terima kegiatan

Digunakan untuk biaya operasional pendukung acara upacara buka tutup/seremonial serah terima kegiatan.

4. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan TMMD Reguler maupun Sengkuyung dilaksanakan sebanyak 4 (empat) tahap dalam satu tahun. Lokasi TMMD Sengkuyung dilaksanakan di semua Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selain lokasi Kabupaten/Kota TMMD Reguler. Penetapan

lokasi kabupaten/kota dan waktu pelaksanaan TMMD Reguler berdasarkan surat kawat dari Mabes TNI AD.

III. PENUTUP

1. MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dititikberatkan pada kesesuaian antara Rencana Umum dengan realisasi pelaksanaan kegiatan, antara lain menyangkut lokasi dan volume kegiatan.

2. PELAPORAN

- 1) Laporan pelaksanaan kegiatan TMMD Reguler/Sengkuyung setiap tahap disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah u.p Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tembusan kepada Kepala Bappeda, Kepala BPKAD dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan berakhir.
- 2) Laporan pelaksanaan kegiatan dikirim dalam bentuk hardcopy atau softcopy. Laporan agar melampirkan foto-foto kegiatan baik sebelum pelaksanaan, awal pelaksanaan, proses pelaksanaan dan hasil akhir pelaksanaan.

3. PENUTUP

Penerbitan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan TMMD ini merupakan penjabaran atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dengan dikeluarkannya petunjuk teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan baik dari sisi administrasi maupun kualitas output yang dihasilkan sehingga tercipta sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berdampak pada terciptanya keserasian pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota.

B. SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SPPD)

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan daerah serta untuk meningkatkan sinergitas hubungan kerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan Bantuan Keuangan. Bantuan keuangan sebagai salah satu wujud pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan memberikan penghargaan kepada Bupati/Walikota melalui kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terbagi menjadi 6 (enam) substansi yaitu:

- 1) Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD);
- 2) Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL);
- 3) Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Profil Daerah;
- 4) Bantuan Koordinasi Pendidikan Sepanjang Hayat untuk Semua;
- 5) Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- 6) Penanggulangan Masalah Gizi (PMG).

2. TUJUAN

Petunjuk Teknis kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini bertujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dana belanja bantuan keuangan kabupaten/kota pada kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tercipta sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota.

3. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini memiliki ruang lingkup : 1) jenis kegiatan, 2) pengelolaan kegiatan ; dan 3) pelaporan.

II. JENIS KEGIATAN

1. PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)

1) Latar belakang

- a. Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah ditujukan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berprestasi di bidang perencanaan pembangunan. Penghargaan diberikan berdasarkan keputusan Gubernur

Jawa Tengah tentang penetapan penerima Penghargaan Pembangunan Daerah.

b. Arah penggunaan bantuan untuk :

- Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
- Peningkatan kinerja lembaga perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
- Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan lintas kabupaten/kota di Jawa Tengah.

2) Pemanfaatan

- a. Penyelenggaraan Pertemuan Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Khusus peringkat 1 (satu) pada masing-masing kategori kabupaten dan kategori kota bertindak sebagai tuan rumah;
- b. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia Bappeda Kabupaten/Kota;
- c. Peningkatan kualitas perencanaan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pemanfaatan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kerja Bappeda Kabupaten/Kota;
- e. Dukungan administrasi kesekretariatan pelaksanaan kegiatan.

3) Pengorganisasian

Pengguna anggaran adalah Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.

4) Pembiayaan

Dana bantuan APBD Provinsi dapat digunakan dengan ketentuan :

- a. Peningkatan kapasitas SDM Bappeda kabupaten/kota melalui penyelenggaraan diklat/bintek/*workshop*, pengiriman peserta diklat perencanaan dan study komparasi;
- b. Penyelenggaraan rapat/konsinyering/FGD untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan para pakar sebagai narasumber;
- c. Belanja modal yang terkait langsung dengan output/outcome pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara efisien, efektif dan bermanfaat secara optimal;
- d. Kegiatan yang tidak boleh dibiayai antara lain: membangun prasarana fisik gedung kantor baru, pengadaan peralatan kantor yang tidak terkait langsung dengan output/outcome pelaksanaan kegiatan, dan biaya honorarium selain narasumber/moderator kegiatan;

- e. Dana bantuan keuangan diberikan kepada penerima Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

5) Keluaran

Keluaran kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) berupa: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester I, Semester II dan Laporan akhir tahun sesuai format Lampiran I.

2. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL)

1) Latar belakang

Penguatan Kelembagaan PEL dan implementasi pelaksanaan di daerah bertujuan untuk memfasilitasi dan membangun kesepahaman dan koordinasi antar *stakeholder* dan pelaku usaha dalam mengembangkan ekonomi wilayah dan penciptaan lapangan kerja melalui kebijakan:

- a. Peningkatan kesepahaman serta koordinasi antar *stakeholder* dan pelaku usaha dalam mengembangkan perekonomian wilayah;
- b. Peningkatan kelembagaan (kesekretariatan dan penganggaran, kelembagaan/ pengorganisasian);
- c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan cara mengembangkan potensi lokal unggulan melalui pendekatan klaster;
- d. Pengembangan program kegiatan yang inovatif dan berdaya saing;
- e. Perkuatan kerjasama Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten/Kota melalui Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya Regional.

2) Pemanfaatan

Kegiatan yang dilakukan berupa penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM Pelaku Usaha melalui :

- a. Rapat koordinasi lintas pelaku PEL kabupaten/kota;
- b. Lokakarya atau FGD/*workshop* penyusunan program PEL dan memfasilitasi penyusunan program klaster;
- c. Pemantauan program PEL dan pengembangan klaster UMKM dilaksanakan secara rutin sejak tahap perencanaan, proses pelaksanaan sampai dengan evaluasi melibatkan pokja sektor/OPD terkait;
- d. Koordinasi atau konsultasi ke Provinsi dan lintas kabupaten/kota.

3) Pengorganisasian

- a. Pelaksanaan operasional kegiatan PEL dikoordinasikan oleh Bappeda kabupaten/kota dengan didukung oleh Tim Teknis Kesekretariatan;
- b. Pengguna anggaran adalah Kepala Bappeda kabupaten/kota.

4) Pembiayaan

- a. Dana berupa stimulan APBD Provinsi digunakan untuk penguatan kelembagaan, rapat koordinasi, workshop penyusunan program kerja, dan konsultasi ke provinsi;
- b. Kegiatan yang tidak boleh dibiayai dari dana bantuan APBD Provinsi adalah studi banding, biaya honorarium selain narasumber/moderator kegiatan;
- c. Dana pendamping APBD kabupaten/kota dipergunakan untuk mendukung pengembangan Program PEL berdasarkan prioritas kebutuhan di masing-masing daerah.

5) Keluaran

Keluaran kegiatan PEL berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester I, Semester II dan Laporan akhir tahun sesuai format Lampiran I.

3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PROFIL DAERAH

1) Latar belakang

- a. Dalam rangka mewujudkan data yang baik, berkualitas dan terintegrasi diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah
- b. Memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun di pusat;
- c. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan database Pembangunan Daerah yang valid dan akurat;
- d. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui sistem berbasis web;
- e. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pengumpulan, pengisian, dan akurasi data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dikoordinasikan oleh Bappeda.

2) Pemanfaatan

Jenis kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari beberapa tahapan Kegiatan, meliputi :

- a. Penyelenggaraan Forum Data Tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Pengembangan kapasitas SDM penyelenggaraan dan pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota

3) Pengorganisasian

- a. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Profil Daerah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi (Kelompok Kerja) yang beranggotakan :

Pengarah	: Bupati/Walikota
Penanggung jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
Ketua/Koordinator	: Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
Wakil Ketua/Walidata	: Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan statistik
Sekretaris	: Pejabat administrator pada BAPPEDA Kabupaten/ Kota yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data
Anggota	: Perangkat Daerah/instansi teknis terkait di daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing -masing daerah, baik vertikal maupun fungsional (termasuk BPS Kabupaten /Kota).

- b. Pengguna anggaran adalah Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.

4) Pembiayaan

- a. Dana bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan SIPD antara lain, penyelenggaraan rapat koordinasi (Forum Data), belanja makan minum rapat, perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi, biaya pencetakan/penggandaan penyusunan laporan semester I dan II;
- b. APBD kabupaten/kota sebagai dana pendamping dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan lainnya yang masih diperlukan.

5) Keluaran

Keluaran kegiatan SIPD Profil Daerah terdiri dari :

- a. Buku Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung tahun berkenaan;

- b. Dokumentasi Digital Data Profil Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester I, Semester II dan Laporan akhir tahun sesuai format Lampiran I.

4. BANTUAN KOORDINASI PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

1) Latar belakang

- a. Dalam rangka memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya pada Tujuan ke-4 yaitu Pendidikan Berkualitas Untuk Semua, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS telah mengeluarkan Strategi Nasional (STRANAS) Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah sebagai kerangka logis dan strategis upaya penanganan ATS yang perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah;
- b. Sebagai upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dan Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun, perlu peningkatan partisipasi pendidikan penduduk usia sekolah;
- c. Pencegahan dan penanganan ATS sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di Jawa Tengah. Keberhasilan upaya pencegahan dan penanganan ATS dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi.

2) Pemanfaatan

Lingkup pemanfaatan bantuan keuangan adalah untuk kegiatan:

- a. Pendataan ATS;
- b. Penyusunan rencana aksi penanganan ATS;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penanganan ATS;
- d. Koordinasi lintas sektor dan stakeholder dalam penanganan ATS.

3) Pengorganisasian

- a. Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) perlu dibentuk Tim Penanganan ATS tingkat kabupaten/kota;
- b. Pengorganisasian Tim Penanganan ATS Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. Tim Penanganan ATS Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - (1) Tim Sekretariat Penanganan ATS
Diketahui oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota; dan
 - (2) Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan ATS.
Diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Ketua Pokja. Anggota Pokja terdiri dari lintas sektor dan stakeholder sekurang-kurangnya melibatkan unsur: (1)

Instansi vertikal, (2) Kecamatan, yang bertanggung jawab dalam validasi pendataan ATS, dan (3) Non pemerintah terdiri dari organisasi sosial masyarakat, lembaga/instansi/organisasi pendidikan, swasta, relawan, filantropi, organisasi keagamaan, yang berperan dalam upaya penarikan dan penanganan ATS.

(3) Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Bappeda Kabupaten/Kota selaku Ketua Sekretariat;

4) Pembiayaan

a. Dana bantuan keuangan digunakan untuk:

(1) Rapat koordinasi, fasilitasi dan evaluasi penanganan ATS;

(2) Workshop Penyusunan dokumen dan laporan penanganan ATS;

b. Dana bantuan tidak diperkenankan untuk perjalanan dinas aparaturnya dan biaya honorarium selain fasilitator kegiatan;

c. Bantuan Koordinasi Pendidikan Sepanjang Hayat untuk Semua merupakan stimulan. Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dana pendampingan atau dukungan pembiayaan melalui APBD kabupaten/kota.

5) Keluaran

Keluaran kegiatan Pendidikan Sepanjang Hayat untuk Semua berupa:

a. Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD)/Strategi penanganan ATS bagi kabupaten/kota yang belum menyusun;

b. Laporan Pendataan, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan ATS; dan

c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester I, Semester II dan Laporan akhir tahun sesuai format Lampiran I.

5. BANTUAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA

1) Latar belakang

a. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota dalam mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota.

b. Arah penggunaan bantuan untuk:

(1) Peningkatan dan penguatan kinerja Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dalam mengkoordinasikan dan

melaksanakan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan secara lintas Perangkat Daerah/Instansi;

(2) Pengendalian Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

(3) Penyusunan laporan tahunan kinerja TKPK dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten/Kota;

(4) Pelaporan hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan;

2) Pemanfaatan.

Kegiatan yang dilakukan berupa penguatan kelembagaan/*Capacity Building* Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota melalui:

a. Rapat-rapat koordinasi TKPK Kabupaten/Kota;

b. Rapat-rapat hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan;

c. Pengendalian Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan secara rutin mulai tahap perencanaan, proses dan pasca pelaksanaan (termasuk didalamnya kegiatan validasi data) Kabupaten/Kota;

d. Penyusunan laporan tahunan kinerja TKPK dan LP2KD Kabupaten/Kota.

3) Pengorganisasian

a. Pengorganisasian TKPK Kabupaten/Kota dilakukan melalui optimalisasi kinerja Sekretariat TKPK dengan mengkoordinasikan Kelompok Program dan Kelompok Kerja TKPK Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Bupati/Walikota;

b. Pengguna anggaran adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten/ Kota;

c. Pengguna anggaran adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten/ Kota.

4) Pembiayaan

a. Dana stimulan APBD Provinsi digunakan untuk penguatan kapasitas kelembagaan/*capacity building*;

b. Dana bantuan APBD Provinsi tidak diperkenankan untuk : honorarium TKPK, studi banding, pembangunan sarpras (gedung), pengadaan kendaraan bermotor, perjalanan dinas dan pengadaan peralatan kantor (komputer dan peralatan elektronik sejenis lainnya).

- c. Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dana pendamping/sharing untuk membiayai honor sekretariat TKPK dan administrasi kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

5) Keluaran

Keluaran kegiatan TKPK Kabupaten/Kota berupa:

- a. Laporan tahunan kinerja TKPK Kabupaten/Kota Tahun berkenaan;
- b. LP2KD Kabupaten/Kota Tahun berkenaan;
- c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester I, Semester II dan Laporan akhir tahun sesuai format Lampiran I.

6. PENANGGULANGAN MASALAH GIZI (PMG)

1) Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan amanat prioritas pembangunan nasional. Status gizi yang baik merupakan salah satu faktor penentu untuk keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Ibu hamil dan Balita merupakan salah satu kelompok rawan gizi yang perlu mendapat perhatian khusus, karena dampak jangka panjang yang ditimbulkan apabila mengalami kekurangan gizi. Selain itu, usia balita merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan rawan terhadap kekurangan gizi. Begitu pula dengan Ibu hamil, apabila Ibu hamil mengalami kekurangan gizi akan mempengaruhi proses tumbuh kembang janin yang berisiko untuk melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) dan atau *stunting*.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 prevalensi balita *stunting* di Jawa Tengah sebesar 20,8% atau hanya turun 0,1% poin dari 20,9% tahun 2021, *wasting* sebesar 7,9% dan *underweight* sebesar 17,6%. Data Riskesdas (2018) menunjukkan prevalensi Kurang Energi Kronis (KEK) pada wanita hamil sebesar 20% dan pada wanita tidak hamil sebesar 18%. Prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 27,61% (Riskesdas 2018). Faktor penyebab terjadinya permasalahan gizi, di antaranya adalah kekurangan asupan makanan bergizi dan/atau seringnya terinfeksi penyakit menjadi salah satu penyebab langsung. Pola asuh yang kurang tepat, kurangnya pengetahuan, sulitnya akses ke pelayanan kesehatan, kondisi sosial ekonomi juga berpengaruh secara tidak langsung terhadap akses makanan bergizi dan layanan kesehatan. Hal lain yang juga berpengaruh terhadap terjadinya permasalahan gizi, yaitu pelayanan ANC Terpadu diantaranya pengukuran status gizi (timbang badan dan ukur panjang/tinggi badan, ukur Lingkar Lengan Atas (LiLA), pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), konseling gizi dan edukasi kepada Ibu

hamil tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi selama kehamilan.

Sebagai salah satu upaya penanggulangan masalah gizi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan PMT berbahan pangan lokal melalui Bantuan Keuangan Penanggulangan Masalah Gizi. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal merupakan salah satu strategi penanganan masalah gizi pada Balita dan ibu hamil. Kegiatan PMT tersebut perlu disertai dengan edukasi gizi dan kesehatan untuk perubahan perilaku misalnya dengan dukungan pemberian ASI, edukasi dan konseling pemberian makan, kebersihan serta sanitasi untuk keluarga. Kegiatan PMT berbahan pangan lokal diharapkan dapat mendorong kemandirian pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan.

2) Tujuan

Meningkatkan status gizi pada ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita dengan berat badan tidak naik (*weightfaltering*), balita *underweight*, balita *wasting* dan balita *stunting* melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Pangan olahan untuk Diet Khusus (PDK).

3) Manfaat

Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Pangan olahan untuk Diet Khusus (PDK) bagi Ibu Hamil KEK dan balita agar ada peningkatan berat badan dan tinggi badan di 35 Kabupaten/Kota.

4) Perencanaan

- a. Bupati/Walikota menugaskan perangkat daerah tingkat Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi, mengajukan mengusulkan data sasaran penerima bantuan keuangan Penanggulangan Masalah Gizi sesuai jenis bantuan serta memasukkan data penerima bantuan keuangan Penanggulangan Masalah Gizi ke dalam sistem informasi perencanaan.
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi usulan sasaran penerima bantuan keuangan dan menyampaikan rekomendasi kepada Ketua TAPD Provinsi Jawa Tengah sebagai pertimbangan penetapan alokasi bantuan keuangan.

5) Pengertian, Sasaran, dan Ruang Lingkup

- a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal

- **Pengertian**
PMT berbahan pangan lokal adalah makanan tambahan pangan lokal yang diberikan untuk meningkatkan status gizi pada sasaran, merupakan salah satu strategi penanganan masalah gizi pada Balita dan ibu hamil. Kegiatan PMT tersebut perlu disertai dengan edukasi gizi dan kesehatan untuk perubahan perilaku misalnya dengan dukungan pemberian ASI, edukasi dan konseling pemberian makan, kebersihan serta sanitasi untuk keluarga.
- **Sasaran**
PMT Lokal diberikan kepada:
 - (1) Ibu hamil
 - Ibu hamil KEK adalah ibu hamil yang mempunyai Indeks Massa Tubuh (IMT) pra hamil atau pada trimester 1 (< 12 minggu) sebesar $< 18,5 \text{ kg/m}^2$
 - Ibu hamil risiko KEK adalah ibu hamil yang mempunyai ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) $< 23,5 \text{ cm}$.
 - (2) Balita
 - Balita berat badan tidak naik (*weightfaltering*);
 - Balita Berat Badan Kurang (*underweight*) berdasarkan indikator BB/U dengan z-score $< -3 \text{ SD}$ sampai dengan $< -2 \text{ SD}$;
 - Balita Gizi Kurang (*Wasting*) adalah balita dengan status gizi kurang yang berdasarkan indikator BB/PB atau BB/TB dengan nilai z-score $< -3 \text{ SD}$ sampai dengan -2 SD ;
 - Balita *Stunting* dengan status gizi kurang/buruk yang berdasarkan indikator TB/U dengan nilai z-score $< -3 \text{ SD}$ sampai dengan -2 SD ;

Pemberian makanan tambahan di Posyandu, Fasyankes, Kelas Ibu Balita (*parenting class*) atau melalui kunjungan rumah oleh kader/tenaga kesehatan/mitra

- **Ruang lingkup**
Indek Bantuan PMT berbahan pangan lokal besarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang Besaran Bantuan PMT berbahan pangan lokal dengan ruang lingkup:
 - (1) PMT Lokal untuk ibu hamil KEK dan risiko KEK diberikan selama minimal 120 hari dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan penggunaan bahan lokal
 - (2) PMT lokal untuk balita gizi kurang dengan rincian:
 - Makanan tambahan Balita berat badan tidak naik (*weightfaltering*) diberikan selama 14 hari;

- Makanan tambahan Balita Berat Badan Kurang (*underweight*) diberikan selama 30 hari;
- Makanan tambahan Balita gizi kurang (*wasting*) diberikan selama 60 hari;

b. Pangan olahan untuk Diet Khusus (PDK)

- Pengertian
Pangan olahan untuk diet khusus yang selanjutnya di sebut PDK merupakan pangan olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik atau fisiologis tertentu yang ditujukan pada bayi dan balita yang gagal pertumbuhan. PDK untuk kelompok bayi dan anak, dapat berupa:
(1) Formula Bayi;
(2) Formula Lanjutan;
(3) Formula Pertumbuhan; dan
(4) Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).
- Sasaran
PDK yang dapat diberikan kepada anak balita harus memenuhi 4 persyaratan:
(1) Mempunyai ijin edar di BPOM sebagai susu bayi, formula lanjutan untuk usia 6 – 12 bulan atau formula pertumbuhan untuk usia > 1 tahun
(2) Berbasis protein hewani
(3) Memiliki *Protein Energi Ratio* (PER) > 10%
(4) Hanya bisa diberikan atas indikasi medis, diresepkan, dan dipantau oleh dokter
- Ruang lingkup
Indek Bantuan PDK bagi baduta dan balita untuk 90 hari sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

c. Konvergensi Kegiatan

- Pengertian
Konvergensi program merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk penanggulangan masalah gizi.
- Sasaran
Pengelola dana konvergensi kegiatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi mengelola penanggulangan masalah gizi bagi balita dan ibu hamil.
- Ruang lingkup
Dana konvergensi digunakan untuk:
(1) Peningkatan cakupan dan kualitas data sasaran penanggulangan masalah gizi.

- (2) Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam upaya konvergensi intervensi langsung maupun tidak langsung kepada sasaran penanggulangan masalah gizi.
- (3) Pembelian bahan baku (bahan makanan) pada saat melaksanakan pembekalan teknis pada kader
- (4) Biaya makan minum kader pada saat kegiatan pemantauan tumbuh kembang pengukuran BB dan LILA setiap 2 minggu sekali
- (5) Biaya laporan pelaksanaan (foto copy) dan dukungan administrasi.

6) Persiapan Pelaksanaan

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyusun RKO Bantuan Keuangan melalui Sistem Informasi berbasis web;
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Bersama TAPD melakukan verifikasi RKO dalam Sistem Informasi berbasis web;
- c. Hasil verifikasi RKO menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan bagi Kabupaten/Kota.

7) Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

- a. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara swakelola berdasarkan alokasi dan output yang sudah tercantum dalam RKO.
- b. Dana bantuan APBD Provinsi digunakan untuk pemberian makanan tambahan berbahan baku pangan lokal dan Pangan Diet Khusus (PDK) untuk ibu hamil KEK dan anak balita dengan status gizi *Weight Faltering*, *Underweight*, *Wasting*, *Stunted*.
- c. Bantuan Keuangan dapat dipergunakan untuk biaya konvergensi sebesar 5% (lima persen).
- d. Petunjuk rinci pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

8) Pencairan

- a. Sistem pencairan dana bantuan keuangan dilakukan secara bertahap yaitu:
 - (1) Tahap pertama: 40% (empat puluh persen) berdasarkan rencana penggunaan; dan
 - (2) Tahap Kedua: 60% (enam puluh persen) sisanya setelah penggunaan dana Tahap Pertama dipertanggungjawabkan.
- b. Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, harus digunakan untuk mengoptimalkan output, dalam arti menambah/mengganti sasaran baik dalam tahun anggaran berkenaan atau tahun anggaran selanjutnya.
- c. Bupati/Walikota cq OPD yang membidangi keuangan mengajukan pencairan bantuan keuangan kepada BPKAD

Provinsi Jawa Tengah dengan dilampiri daftar usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan RKO yang telah diverifikasi melalui system informasi berbasis web.

- d. Dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan bantuan mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur mengenai bantuan keuangan.

9) Pengelolaan Dana Bantuan.

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim Pengelola Bantuan Keuangan Penanggulangan Masalah Gizi di Tingkat Provinsi (selanjutnya disebut Tim Provinsi);
- b. Tim Provinsi mempunyai tugas pokok dan fungsi supervisi pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan keuangan Penanggulangan Masalah Gizi.
- c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Keuangan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk substansi Penanggulangan Masalah Gizi berada di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membentuk Tim Pengelola Bantuan Keuangan Penanggulangan Masalah Gizi (selanjutnya disebut Tim Kabupaten/Kota) yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Tim Kabupaten/Kota terdiri dari SKPD terkait dan organisasi/lembaga non pemerintah di wilayah setempat dengan melibatkan TP PKK, selanjutnya dapat diatur dalam petunjuk rinci Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- e. Tim Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola pemanfaatan dana bantuan keuangan Penanggulangan Masalah Gizi.
- f. Tim Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik ke Bupati/Walikota dan Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

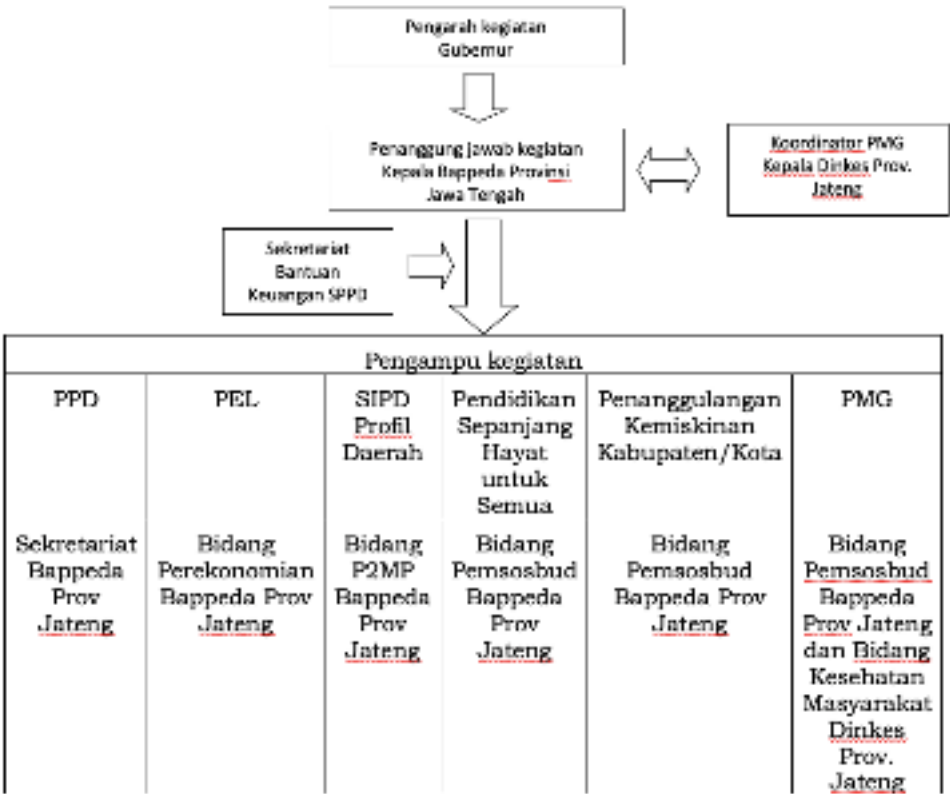
10) Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan

- a. Monitoring dan Evaluasi
 - (1) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Penanggulangan Masalah Gizi melalui aplikasi SIGIZI Terpadu pada menu Pemantauan PMT.
 - (2) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah beserta OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Penanggulangan Masalah Gizi.
 - (3) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah beserta OPD terkait melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pemberian Bantuan Keuangan Penanggulangan Masalah Gizi melalui pemantauan status gizi.

- b. Pelaporan
- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pemberian PMT Balita dan Bumil KEK per bulan melalui aplikasi SIGIZI Terpadu.
 - (2) Laporan Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi (PMG) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:
 - Laporan Semester I
Laporan disampaikan paling lambat 10 Juli tahun berjalan.
 - Laporan Semester II
Laporan disampaikan paling lambat 10 Januari tahun berikutnya. Laporan Semester II memuat pelaksanaan kegiatan Semester II sekaligus rangkuman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

III. PENGELOLA KEGIATAN

1. Struktur pengelolaan kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:



2. Verifikasi RKO bantuan keuangan Kabupaten/Kota
- a. Pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota pada kegiatan SPPD dilakukan oleh :
- (1) Penghargaan Pembangunan Daerah oleh Sekretariat pada Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 - (2) Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) oleh Bidang Perekonomian pada Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 - (3) Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Profil Daerah oleh Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 - (4) Bantuan Koordinasi Pendidikan Sepanjang Hayat untuk Semua oleh Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 - (5) Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota oleh Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 - (6) Penanggulangan Masalah Gizi (PMG) oleh Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Verifikasi masing-masing kegiatan di SPPD wajib memperoleh persetujuan dari sekretariat bantuan keuangan yang ditunjuk oleh kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Rekapitulasi RKO sebagaimana format terlampir.

KABUPATEN/ KOTA	KEGIATAN											
	PPD		PEL		SIPD Profil Daerah		Pendidikan Sepanjang Hayat untuk Semua		Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota		PMG	
	PAGU	RKO	PAGU	RKO	PAGU	RKO	PAGU	RKO	PAGU	RKO	PAGU	RKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Total anggaran												
									Ketua Tim Verifikasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah (.....)			

IV. LAPORAN KEGIATAN

1. WAKTU PENYAMPAIAN

Laporan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Laporan Semester I
Laporan disampaikan paling lambat 10 Juli tahun berjalan.
- b. Laporan Semester II
Laporan disampaikan paling lambat 10 Januari tahun berikutnya.
- c. Laporan Akhir Tahun
Laporan disampaikan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Khusus untuk Laporan Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi (PMG) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Laporan Semester I
Laporan disampaikan paling lambat 10 Juli tahun berjalan.
- b. Laporan Semester II
Laporan disampaikan paling lambat 10 Januari tahun berikutnya. Laporan Semester II memuat pelaksanaan kegiatan Semester II sekaligus rangkuman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

2. FORMAT LAPORAN

Format laporan untuk kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL); Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (PSIPD); Bantuan Koordinasi Pendidikan Sepanjang Hayat untuk Semua, dan Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota sebagaimana lampiran I. Adapun Format laporan untuk kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi sebagaimana lampiran II.

V. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan penjabaran atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Implementasi kegiatan sejak perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban agar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel guna meningkatkan kualitas administrasi maupun kualitas output/keluaran untuk peningkatan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Lampiran I Format laporan untuk substansi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (PSIPD), Bantuan Koordinasi Pendidikan Sepanjang Hayat untuk Semua, dan Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Ruang Lingkup
- 1.4. Rencana Keluaran
- 1.5. Pelaksanaan Kegiatan
 - 1.5.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
 - 1.5.2 Rencana realisasi fisik dan keuangan per bulan (Prosentase)

BAB II Hasil Pelaksanaan

- 2.1. Realisasi Fisik dan Keuangan per bulan (Persentase dan Rupiah)
- 2.2. Pencapaian target keluaran kegiatan (Persentase)

BAB III Permasalahan, Tindak Lanjut dan Hasil

- 3.1. Permasalahan
- 3.2. Tindak Lanjut
- 3.3. Hasil Pelaksanaan kegiatan

BAB IV Penutup

Tanda tangan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota

Lampiran II Format laporan untuk substansi Penanggulangan Masalah Gizi (PMG)

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Ruang Lingkup
- 1.4. Rencana Keluaran
- 1.5. Pelaksanaan Kegiatan
 - 1.5.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
 - 1.5.2 Rencana realisasi fisik dan keuangan per bulan (Prosentase)

BAB II Hasil Pelaksanaan

- 2.1. Realisasi Fisik dan Keuangan per bulan (Persentase dan Rupiah)
- 2.2. Pencapaian target keluaran kegiatan (Persentase)

BAB III Permasalahan, Tindak Lanjut dan Hasil

- 3.1. Permasalahan
- 3.2. Tindak Lanjut
- 3.3. Hasil Pelaksanaan kegiatan

BAB IV Penutup

Tanda tangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

C. BANTUAN PENDIDIKAN

I. PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

Pendidikan adalah layanan dasar bagi masyarakat yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai urusan wajib layanan Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai batas kewenangan yang diatur dengan perundangan. Sehingga Pemerintah di semua tingkatan bertanggungjawab menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi ketersediaan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu serta menjamin kepastian bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan dalam kesetaraan tanpa diskriminatif.

Kebijakan pembangunan pendidikan Provinsi Jawa Tengah dibangun dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka panjang Jawa Tengah yaitu "Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari" dengan berbasis norma Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta mengoptimalkan seluruh sumber daya kewilayahan yang berpotensi mengatasi permasalahan regional-nasional secara simultan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal sesuai otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam kerangka tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2008 telah mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total APBD Provinsi. Merujuk pada Visi Jawa Tengah tersebut maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 menempatkan urusan wajib Bidang Pendidikan sebagai salah satu prioritas guna mewujudkan pemenuhan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Jawa Tengah.

Desain strategi perencanaan dan penganggaran pembangunan pendidikan bermuara pada tiga hal yaitu 1) menjamin kesempatan belajar wajar 12 tahun kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, 2) meminimalisir disparitas layanan pendidikan antar Kabupaten/Kota dan 3) mendorong percepatan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Desain Operasional pelaksanaan pembangunan pendidikan terfokus pada komponen satuan pendidikan, yaitu : 1) manajemen kelembagaan, 2) pemenuhan standar sarana prasarana

pendidikan yang ditunjang dengan kebijakan nasional maupun kebijakan regional secara proporsional sesuai batas kewenangan dan kemampuan anggaran.

Strategi dan desain operasional merupakan langkah strategis guna mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan Jawa Tengah yang masih dihadapkan dengan permasalahan berkaitan dengan kapasitas maupun sumberdaya satuan pendidikan di semua jenjang pendidikan, baik formal maupun non formal.

Kondisi satuan pendidikan dengan kapasitas dan sumberdaya yang beragam dituntut mampu memberikan layanan pendidikan terbaik kepada anak usia sekolah secara merata dan berkelanjutan. Sehingga intervensi dari pemangku kepentingan di semua tingkatan dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan di semua jenjangnya sangat dibutuhkan.

Pemberian bantuan dimaksud sebagai bukti komitmen guna 1) mendorong akselerasi program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, 2) meminimalisir kesenjangan pembangunan pendidikan antar Kabupaten/Kota, 3) Mendukung percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya pada rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dan 4) meningkatkan keharmonisan hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan bidang pendidikan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota disusun sebagai landasan kinerja operasional pengelolaan bantuan keuangan di tingkat Kabupaten/Kota agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, tepat administrasi, dan tepat mutu sehingga mampu berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang bermoral, kompetitif dan cinta tanah air secara signifikan.

2) Maksud dan Tujuan

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bidang pendidikan dimaksudkan sebagai stimulan pelaksanaan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sekaligus

untuk menunjang program strategis pembangunan Bidang Pendidikan Provinsi dan Nasional.

Tujuan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bidang pendidikan sebagai berikut :

1. Mempercepat pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
2. Mendorong akselerasi program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota,
3. Mendukung percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya pada rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
4. Meminimalkan kesenjangan pembangunan pendidikan antar Kabupaten/Kota;
5. Meningkatkan keharmonisan hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

II. PELAKSANAAN

1. Mekanisme Perencanaan

- a. Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah, yang mencakup usulan Pemerintah Kabupaten/Kota pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi.
- b. Bantuan Keuangan diberikan kepada satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan formal Negeri jenjang TK/PAUD, SD, dan SMP—Instansi yang membidangi Pendidikan di Kabupaten/Kota
- c. Bupati/Walikota menugaskan unit pelaksana teknis tingkat Kabupaten/Kota (dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) untuk mengidentifikasi, mengajukan data penerima bantuan keuangan bidang pendidikan sesuai jenis bantuan serta memasukkan data penerima bantuan keuangan bidang pendidikan ke dalam sistem e-Rembugan/SIPD.
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi usulan yang sudah tercantum dalam e-Rembugan/ SIPD mempedomani ketentuan yang berlaku.
- e. Hasil verifikasi menjadi acuan untuk penetapan alokasi pemberian Bantuan keuangan Bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota.

2. Program Dan Jenis Bantuan Keuangan

2.A. Program Pendidikan Anak Usia Dini

1) Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD

a. Pengertian

Bantuan pengembangan sarana dan prasarana PAUD adalah bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk meningkatkan layanan pendidikan bermutu pada Pendidikan Anak Usia Dini melalui pembiayaan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehab gedung/ruang kelas, pengadaan meubelair dan/atau pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD penunjang.

b. Kriteria

Kriteria Penerima Bantuan adalah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Negeri atau TK Negeri.

c. Indek Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indek Bantuan Keuangan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD besarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Besaran Satuan Biaya Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan, dengan ruang lingkup :

- pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
- rehab gedung/ruang kelas;
- pengadaan meubelair; dan/atau
- pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD penunjang.

2) Bantuan Pembangunan Unit Gedung baru (UGB) PAUD Terpadu

a. Pengertian

Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pendirian dan pembangunan lembaga PAUD baru yang dipersiapkan minimal membuka/menyelenggarakan dua layanan program TK dan KB, serta dapat menjadi model atau contoh di tingkat Kabupaten/ Kota.

b. Kriteria

Kriteria penerima bantuan adalah :

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- (2) Persyaratan Lahan/Bangunan :

- a) Bangunan PAUD harus sesuai dengan peruntukkan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang daerah setempat;
- b) Lahan milik pemerintah Kabupaten/Kota dengan luas berdasar perhitungan kebutuhan bangunan untuk prasarana dan ruang gerak anak didik minimal 500 M²
- c) Bentuk lahan dengan perbandingan panjang dan lebar yang proporsional;
- d) Kondisi Lingkungan:
 - Lokasi tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, limbah pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) karena dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan
 - Dekat pemukiman penduduk dengan jumlah anak PAUD sesuai kapasitas yang direncanakan
 - Jauh dari keramaian/hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar serta terhindar dari sumber kebisingan maupun polusi
- e) Struktur Tanah
 - Relatif datar dan siap bangun, tidak memerlukan pekerjaan pemindahan atau penimbunan
 - Bukan jenis lahan basah dan bukan daerah banjir
 - Memiliki kemiringan yang baik untuk drainase
- f) Kondisi tanah harus stabil dan memiliki daya dukung yang cukup baik untuk menerima beban bangunan.
- g) Lokasi dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi, motor atau sepeda.
- h) Lokasi harus terdapat sumber air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon.

c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indek Bantuan Keuangan pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD terpadu besarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Besaran Satuan

Biaya Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan, dengan ruang lingkup :

- (1) Ruang Kelas : 2 ruang (ukuran $8\text{ m} \times 8\text{ m} = 64\text{ m}^2$) = 128 M^2 ;
- (2) Ruang Kepala / Guru / Kantor: 1 ruang (ukuran $3\text{ m} \times 4\text{ m} = 12\text{ M}^2$);
- (3) Kamar mandi / WC Guru : 1 ruang (ukuran $2\text{ m} \times 2\text{ m} = 4\text{ M}^2$);
- (4) Kamar Mandi dan WC Anak : 1 ruang (ukuran $2\text{ m} \times 2\text{ m} = 4\text{ M}^2$);
- (5) Dapur : 1 ruang (ukuran $3\text{ m} \times 4\text{ m} = 12\text{ M}^2$);
- (6) Gudang : 1 ruang (ukuran $3\text{ m} \times 3\text{ m} = 9\text{ M}^2$);
- (7) Total luas bangunan = 169 M^2 , dan
- (8) Selasar

2.B. PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

1) Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD

a. Pengertian

Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD adalah bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk mewujudkan layanan pendidikan bermutu pada SD melalui pembiayaan rehabilitasi ruang kelas rusak dan/atau Pengadaan Meubelair SD.

b. Kriteria

Kriteria penerima bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD adalah yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini:

- (1) SD memiliki ruang kelas rusak dengan tingkat kerusakan antara 30% sampai dengan 45%;
- (2) SD yang kondisi meubelairnya mengalami kerusakan berat atau tidak memiliki meubelair yang layak untuk pembelajaran;
- (3) SD memiliki rombongan belajar lebih besar dibanding ketersediaan ruang kelas yang layak.

c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indek bantuan Keuangan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak dan standar harga meubelair SD besarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Besaran Satuan Biaya Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan.

2) Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SMP

a. Pengertian

Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SMP adalah bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk mewujudkan layanan pendidikan bermutu pada SMP melalui pembiayaan rehabilitasi ruang kelas rusak SMP dan/atau Pengadaan Meubelair SMP.

b. Kriteria

Kriteria penerima bantuan pembiayaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SMP adalah yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini :

- (1) SMP memiliki ruang kelas rusak dengan tingkat kerusakan antara 30% sampai dengan 45%;
- (2) SMP yang kondisi meubelairnya mengalami kerusakan berat atau tidak memiliki meubelair yang layak untuk pembelajaran;
- (3) SMP memiliki rombongan belajar lebih besar dibanding ketersediaan ruang kelas yang layak;

c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indek bantuan Keuangan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak dan standar harga meubelair SMP besarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Besaran Satuan Biaya Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan.

3) Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD

a. Pengertian

Bantuan pembangunan Ruang Perpustakaan SD adalah bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bermutu pada SD melalui bantuan pembiayaan pembangunan ruang perpustakaan SD.

b. Kriteria

Kriteria sekolah penerima bantuan pembangunan Ruang Perpustakaan SD adalah:

- (1) Belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi standar ruang perpustakaan sekolah;

(2) Memiliki lahan (tanah) dengan luas yang cukup untuk pembangunan perpustakaan sekolah sesuai standar sarana dan prasarana;

c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indek Bantuan Keuangan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD besarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Besaran Satuan Biaya Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan.

4) Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP

a. Pengertian

Bantuan pembangunan Ruang Perpustakaan SMP adalah bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bermutu pada SMP melalui bantuan pembiayaan pembangunan ruang perpustakaan SMP.

b. Kriteria

Kriteria sekolah penerima bantuan pembangunan Ruang Perpustakaan SMP adalah:

- (1) Belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi standar ruang perpustakaan sekolah;
- (2) Memiliki lahan (tanah) dengan luas yang cukup untuk pembangunan perpustakaan sekolah sesuai standar sarana dan prasarana;

c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indek Bantuan Keuangan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP besarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Besaran Satuan Biaya Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan.

5) Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA SMP

a. Pengertian

Bantuan Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP adalah bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk peningkatan layanan pendidikan bermutu pada Sekolah Menengah Pertama melalui dukungan pembiayaan pengadaan alat laboratorium IPA.

b. Kriteria

Sekolah penerima bantuan keuangan untuk pengadaan alat laboratorium IPA SMP adalah :

- (1) Memiliki ruang laboratorium IPA dan/atau sedang membangun ruang laboratorium IPA sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- (2) Memiliki laboran atau minimal tenaga khusus yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan laboratorium;

c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indek Bantuan Keuangan Pengadaan Alat Lab IPA SMP besarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Besaran Satuan Biaya Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan, dengan ruang lingkup pengadaan peralatan laboratorium IPA meliputi :

- (1) mata pelajaran Fisika;
- (2) mata pelajaran Biologi.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

6) Bantuan Fasilitas Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP

a. Pengertian

Bantuan Fasilitas Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP adalah bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk mendorong peningkatan mutu dan daya saing siswa SD dan SMP melalui fasilitasi pembiayaan penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN), Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) pada jenjang pendidikan SD dan SMP.

b. Kriteria

Kriteria penerima bantuan Fasilitas Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembangunan layanan pendidikan di

tingkat Kabupaten/Kota;

c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indek Bantuan Keuangan Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP besarannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Besaran Satuan Biaya Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan :

- (1) Penyelenggaraan Seleksi Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD dan SMP di tingkat Kabupaten/Kota dan/atau pengiriman peserta untuk mengikuti KSN tingkat Provinsi;
- (2) Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP di tingkat Kabupaten/Kota dan/atau pengiriman peserta untuk mengikuti FLS2N tingkat Provinsi;
- (3) Penyelenggaraan Seleksi Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SD dan SMP di tingkat Kabupaten/Kota dan Seleksi khusus cabang olah raga beregu di tingkat Karesidenan serta pengiriman peserta untuk mengikuti KOSN tingkat Provinsi.

Adapun besaran dana pada masing-masing kegiatan ditetapkan secara proporsional sesuai kebutuhan di tingkat Kabupaten/Kota.

7) Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD

a. Pengertian

Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD adalah bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bermutu pada SD melalui bantuan pembiayaan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD.

b. Kriteria

Kriteria sekolah penerima bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD adalah:

- (1) Sekolah Dasar Negeri;
- (2) Memiliki ruang perpustakaan sekolah yang representatif sebagai sumber belajar bagi siswa dan guru;

- c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan
Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD dengan ruang lingkup penggunaan sebagai berikut:
Pengadaan/Pembelian Buku Teks Pelajaran, Buku Referensi/Pengayaan dan Buku Bacaan Muatan lokal Bahasa Jawa SD yang telah ditetapkan kelayakannya dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
- d. Indikator Keberhasilan
 - (1) Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan SD penerima bantuan tepat waktu dan tepat guna;
 - (2) Terselenggaranya program pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SD sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - (3) Meningkatnya kualitas pembelajaran muatan lokal bahasa jawa pada SD.

8) Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP

- a. Pengertian
Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP adalah bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bermutu pada SMP melalui bantuan pembiayaan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP.
- b. Kriteria
Kriteria sekolah penerima bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP adalah:
 - (1) SMP Negeri;
 - (2) Memiliki ruang perpustakaan sekolah yang respresentatif sebagai sumber belajar bagi siswa dan guru;
- c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan
Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP dengan ruang lingkup penggunaan sebagai berikut:
Pengadaan/Pembelian Buku Teks Pelajaran, Buku Referensi/Pengayaan dan Buku Bacaan Muatan lokal Bahasa Jawa SMP yang telah ditetapkan kelayakannya dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah.

d. Indikator Keberhasilan

- (1) Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan SMP penerima bantuan tepat waktu dan tepat guna;
- (2) Terselenggaranya program pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMP sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (3) Meningkatnya kualitas pembelajaran muatan lokal bahasa jawa pada SMP.

9) Bantuan Pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer (TIK) Pembelajaran SD

a. Pengertian

Bantuan Pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pembelajaran SD adalah bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran melalui dukungan pembiayaan untuk pengadaan peralatan TIK bagi SD.

b. Kriteria

Kriteria penerima bantuan pengadaan TIK SD adalah SD Negeri yang sudah terakreditasi.

c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indek Bantuan Pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer (TIK) Pembelajaran SD besarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Besaran Satuan Biaya Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan, dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan untuk pengadaan Hardware, Software dan perlengkapannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

10) Bantuan Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP

a. Pengertian

Bantuan Pengadaan alat laboratorium komputer SMP adalah bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran melalui dukungan pembiayaan untuk pengadaan peralatan laboratorium komputer bagi SMP atau Pengadaan Peralatan Smart Classroom SMP.

b. Kriteria

Kriteria penerima bantuan pengadaan alat laboratorium komputer SMP atau Pengadaan Peralatan Smart Classroom SMP adalah SMP Negeri yang sudah terakreditasi.

c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indek Bantuan Keuangan Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP besarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Besaran Satuan Biaya Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan, dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan untuk pengadaan Hardware, Software dan perlengkapannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

11) Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium SMP

a. Pengertian

Bantuan pembangunan Ruang Laboratorium SMP adalah bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bermutu pada SMP melalui bantuan pembiayaan pembangunan ruang laboratorium SMP.

b. Kriteria

Kriteria penerima bantuan pembangunan ruang laboratorium SMP adalah :

- (1) Sekolah berdiri di atas lahan sendiri dan bersertifikat, terhitung sejak ditetapkan sebagai sekolah penerima bantuan keuangan;

- (2) Belum memiliki ruang laboratorium yang memenuhi standar ruang laboratorium sekolah;
- (3) Memiliki lahan (tanah) dengan luas yang cukup untuk pembangunan laboratorium sekolah sesuai standar sarana dan prasarana.

c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indek Bantuan Keuangan Pembangunan Ruang Laboratorium SMP besarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Besaran Satuan Biaya Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan, dengan ruang lingkup penggunaan Pembangunan Ruang Laboratorium.

Lingkup penggunaan bantuan tersebut dengan standar merujuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

2.C. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

1) Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan

a. Pengertian

Bantuan manajemen pendataan Pendidikan Kabupaten/Kota adalah bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendataan pendidikan.

b. Kriteria

Kriteria penerima bantuan manajemen pendataan Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan atau SKPD/OPD yang menangani pendataan pendidikan dengan rincian : SKPD/OPD pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola dan menyelenggarakan pendataan pendidikan serta telah mempunyai Kelompok Kerja Pendataan (KK-DATADIK) Pendidikan.

c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indek Bantuan Keuangan Manajemen Pendataan Pendidikan besarnya sebagaimana diatur dalam

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Besaran Satuan Biaya Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan. Untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendataan pendidikan antara lain untuk :

- (1) Biaya Pengolahan data pendidikan formal (TK/RA, dan SD/MI) dan data pendidikan non formal, data Anak Tidak Sekolah (ATS), dan data pendidikan lainnya.
- (2) Biaya Pengolahan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
- (3) Biaya Penyusunan Profil Pendidikan;
- (4) Biaya ATK dan Pengadaan sarana prasarana penunjang pendataan pendidikan Maksimal 20% dari jumlah Anggaran;
- (5) Koordinasi penyelenggaraan pendataan.

3. Persiapan Pelaksanaan

- 1) Dinas Kab/Kota menginput persyaratan RKO Bantuan Keuangan melalui Sistem Informasi berbasis Web;
- 2) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Bersama Tim TAPD melakukan verifikasi RKO yang sudah diinput dalam melalui Sistem Informasi berbasis Web.
- 3) Hasil verifikasi RKO menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Pendidikan bagi Kabupaten/Kota.

4. Pelaksanaan Di Kab/Kota

- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan proses pengadaan barang/jasa berdasarkan alokasi dan output yang sudah tercantum dalam RKO.
- 2) Dinas Kabupaten/Kota mengajukan pencairan setelah penandatanganan kontrak pekerjaan pada awal mulainya pelaksanaan pekerjaan.

5. Pencairan

- 1) Dinas Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi e-bantuan sesuai dengan nilai kontrak dilampiri persyaratan sebagaimana ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2023.
- 2) BPKAD Jawa Tengah melakukan verifikasi berkas pencairan dan menerbitkan SP2D kepada Kantor Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mentransfer dana bantuan keuangan

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota setempat.

- 3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengajukan proses pencairan ke instansi yang membidangi pengelolaan keuangan Kab/Kota.

Syarat Pencairan Bantuan

Persyaratan pencairan dana bantuan keuangan bidang pendidikan :

- (1) Surat permohonan pencairan dana ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala DPPAD/DPKAD/Badan Pengelola Pendapatan Daerah atas nama Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan di Tahun Berjalan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
- (3) Kwitansi Rangkap 3, 1 bermaterai untuk masing-masing kegiatan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala DPPAD/ DPKAD/Badan Pengelola Pendapatan Daerah/BPKAD atas nama Bupati/ Walikota.
- (4) Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Lembar pengesahan RKO yang telah di verifikasi.
- (6) Untuk kegiatan fisik dilampiri SKPBPBJ/SPMK/Kontrak kerja.
- (7) Untuk pencairan kegiatan non fisik tahap berikutnya dilampiri laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan keuangan tahap berikutnya.

6. Proses Penyaluran Bantuan

- 1) Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pencairan dana bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah dilengkapi Rencana Kerja Operasional (RKO) dan persyaratan lainnya.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melengkapi berkas persyaratan usulan pencairan bantuan keuangan bidang Pendidikan dan selanjutnya meneruskan usulan berkas pencairan tersebut

ke BPKAD Kabupaten/Kota untuk di input ke dalam aplikasi E-Bantuan.

- 3) BPKAD Provinsi Jawa Tengah meneliti kelengkapan dokumen usulan pencairan bantuan keuangan bidang Pendidikan yang diajukan oleh BPKAD Kabupaten/Kota.
- 4) BPKAD Provinsi Jawa Tengah menerbitkan SP2D kepada Kantor Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mentransfer dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota setempat.

7. Pengelolaan Dana Bantuan.

- 1) Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis/Koordinasi pengelolaan bantuan keuangan bidang pendidikan yang diketuai oleh pimpinan SKPD teknis dan beranggotakan unsur SKPD teknis terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan organisasi/lembaga non pemerintah diwilayah setempat.
- 2) Tim Teknis/Koordinasi pengelolaan bantuan keuangan bidang pendidikan mempunyai tugas pokok dan fungsi mengendalikan dan mengkoordinasikan pemanfaatan dana bantuan keuangan bidang pendidikan.
- 3) Tim Teknis/Koordinasi menyusun Pedoman Operasional Pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan sesuai jumlah dan jenis bantuan dengan merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Tim Teknis/Koordinasi memberikan bimbingan/pendampingan teknis kepada penerima bantuan keuangan bidang pendidikan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana bantuan.
- 5) Tim Teknis/Koordinasi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan bidang pendidikan pada penerima bantuan berdasar petunjuk teknis yang telah disusun.
- 6) Tim Teknis/Koordinasi menyusun analisis dan laporan hasil pelaksanaan bantuan keuangan kepada Bupati/Walikota.

III. PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN

1. Pertanggungjawaban Kegiatan

- 1) Penerima dana bantuan wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan proposal dan Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan yang diajukan.
- 3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan usulan, maka penerima dana bantuan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota dan atas perubahan yang telah mendapatkan persetujuan tersebut, disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

2. Pertanggungjawaban Keuangan

- 1) Pertanggungjawaban keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban penerima dana bantuan keuangan wajib menyusun pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan dana bantuan keuangan.
- 2) Penerima bantuan keuangan wajib menyusun dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan yang dilengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penerima dana bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan paling lambat) akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 4) Surat Pertanggungjawaban Keuangan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- 5) Penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan berpedoman pada kaidah pengelolaan keuangan negara.

IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan

- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan.

- 2) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah beserta OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan.
- 3) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah beserta OPD terkait melakukan evaluasi terhadap outcome pemberian Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan utamanya dalam capaian kinerja IPM Jawa Tengah.

2. Pelaporan

- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan per bulan melalui aplikasi secara online.
- 2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan akhir tahun anggaran sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran kepada Gubernur Jawa Tengah c.q Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Bappeda, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

V. PENUTUP

Bantuan keuangan bidang pendidikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota diarahkan kepada upaya pemenuhan standar nasional pendidikan, sehingga jenis dan ragam bantuan keuangan terfokus pada beberapa komponen elementer penyelenggaraan pendidikan.

Bantuan keuangan bidang pendidikan merupakan salah satu strategi pembiayaan pembangunan pendidikan bersifat stimulan yang bermuara pada peningkatan dan penjaminan layanan dasar masyarakat yaitu pelayanan pendidikan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pemangku kewenangan pengelolaan pendidikan diharapkan memiliki komitmen yang seimbang dalam mengatasi permasalahan pendidikan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dan/atau bertentangan dengan ketentuan di atasnya, maka Pemerintah Kabupaten/Kota mempedomani ketentuan yang lebih tinggi.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan pedoman Teknis pelaksanaan bantuan keuangan bidang pendidikan kami sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kiranya pedoman Teknis pelaksanaan bantuan keuangan bidang

pendidikan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan peningkatan mutu pendidikan di Jawa Tengah.

F. BANTUAN SINERGITAS UPAYA KONSERVASI DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah menghadapi tantangan permasalahan lingkungan hidup yang sangat berpengaruh pada keberlanjutannya. Permasalahan lingkungan hidup di Jawa Tengah, yang salah satunya ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan komponen penyusunnya memberikan gambaran bahwa kondisi lingkungan hidup di Jawa Tengah menunjukkan terjadinya kecenderungan penurunan kualitas. Hal tersebut dicerminkan oleh nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jawa Tengah yang masih lebih rendah dibandingkan angka Nasional. Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Jawa Tengah menghadapi tekanan dinamika alih fungsi lahan. Kondisi keanekaragaman hayati mengalami peningkatan ancaman akibat kerusakan habitat, perburuan, pemanfaatan yang tidak berkelanjutan dan ancaman perubahan iklim.

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis, dan letak geografis Provinsi Jawa Tengah membuat daerah Jawa Tengah menjadi rentan dalam bencana sebagaimana ditunjukkan dari Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia untuk Jawa Tengah. Selain itu, fenomena perubahan iklim telah memberikan dampak buruk kepada masyarakat di Jawa Tengah, misalnya : cuaca yang sulit diprediksi, kenaikan permukaan air laut, musim kering yang panjang, kebakaran hutan dan lahan yang semakin sering terjadi, memburuknya kualitas udara dan lain sebagainya.

Adanya kecenderungan penurunan kualitas lingkungan hidup dan beberapa permasalahan tersebut tidak diimbangi dengan alokasi pendanaan yang memadai. Alokasi pendanaan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan lingkungan hidup relatif kecil dan mengalami penurunan karena belum menjadi prioritas.

Perlu peningkatan sinergitas dalam pengelolaan upaya konservasi dan perlindungan lingkungan hidup yang diwujudkan melalui pemberian dukungan finansial dari Pemerintah Provinsi dalam upaya konservasi dan perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota sehingga secara agregatif dapat meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup (meningkatnya nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) di Jawa Tengah. Dukungan finansial Pemerintah Provinsi ini sekaligus memberikan penghargaan (apresiasi dan insentif) bagi Pemerintah Kabupaten / Kota yang telah berupaya mengelolanya. Pendekatan Konservasi dan Pengelolaan lingkungan hidup

membutuhkan sinergi lintas wilayah dan lintas sektor pada konteks spasial wilayah hulu – hilir.

2. Maksud Dan Tujuan

Maksud:

Memperkuat kapasitas konservasi dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten/ Kota sehingga kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah secara akumulatif dapat meningkat lebih baik.

Tujuan:

- 1) Memberikan dukungan finansial kepada kabupaten/ kota dalam pelaksanaan kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup secara agregat di Jawa Tengah, meliputi untuk peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Udara.
- 2) Meningkatkan kapasitas resiliensi ekosistem di wilayah Kabupaten/ Kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim

II. PELAKSANAAN

1. Mekanisme Perencanaan

- 1) Skema Penyaringan Awal Berdasar Data Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

(1) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Lingkungan Hidup menyerahkan data terkait Kinerja Lingkungan Hidup kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi. Data-data tersebut terdiri dari:

- a) Indeks Kualitas Udara (IKU)
- b) Indeks Kualitas Air (IKA)
- c) Persentase RTH (selain taman kehati) terhadap luas wilayah
- d) Persentase taman kehati terhadap luas wilayah
- e) Implementasi program reboisasi yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten/kota
- f) Keberadaan program rehabilitasi lahan kritis
- g) Keberadaan program konservasi/rehabilitasi kawasan hulu sungai
- h) Persentase perubahan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Banjir
- i) Persentase perubahan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Karhutla
- j) Persentase perubahan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tanah Longsor
- k) Persentase perubahan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kekeringan
- l) Keberadaan regulasi (Perbup/Perwakota/Perda) terkait lingkungan hidup

- m) Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani
- n) Keberadaan publikasi "Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten"

(2) BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi melakukan verifikasi Data Kinerja Lingkungan Hidup dan melakukan penghitungan Angka Penilaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota menggunakan formula dan bobot indikator yang telah ditetapkan di bawah ini.

$$Skor\ Kinerja_r = \sum_{j=1}^n \left[\sum_{i=1}^n \frac{nilai_{ri}}{max\ [nilai_i]} * W \right]$$

- W : bobot dari masing-masing variabel
- r : penanda kabupaten/kota
- j : penanda pilar
- i : penanda variable

Kategori	Bobot		Komponen Variabel	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pilar Pencemaran	10%	5 %	▪ Indeks Kualitas Udara (IKU)	0-100
		5 %	▪ Indeks Kualitas Air (IKA)	0-100
Pilar Tutupan Lahan dan Keanekaragaman Hayati	50%	10%	▪ Persentase RTH (selain taman kehati) terhadap luas wilayah *	0%-100%
		20%	▪ Persentase taman kehati terhadap luas wilayah*	0%-100%
		10%	▪ Implementasi program reboisasi yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten/kota	Ya=1 /Tidak=0*
		10%	▪ Keberadaan program rehabilitasi lahan kritis	Ya=1 /Tidak=0*
Pilar Perlindungan Sumber Daya Air	10%	5%	▪ Keberadaan program konservasi/rehabilitasi kawasan hulu dan tebing sungai	Ya=1 /Tidak=0*
		5%	▪ Keberadaan program konservasi/rehabilitasi kawasan mata air	Ya=1 /Tidak=0*
Pilar Bencana Alam	20%	5%	▪ Persentase perubahan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Banjir	0%-100%
		5%	▪ Persentase perubahan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Karhutla	0%-100%
		5%	▪ Persentase perubahan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tanah Longsor	0%-100%
		5%	▪ Persentase perubahan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kekeringan	0%-100%

Kategori	Bobot		Komponen Variabel	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pilar Regulasi & Kelembagaan Lingkungan Hidup	10%	5%	▪ Keberadaan regulasi (Perbup/Perwakota/Perda) terkait lingkungan hidup	Ya=1/Tidak=0*
		2%	▪ Persentase Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	0%-100%
		3%	▪ Keberadaan publikasi "Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten"	Ya=1/Tidak=0*

Keterangan:

* Pemberian peringkat 1 atau 0 akan sepenuhnya didasarkan pada evaluasi kinerja.

- (3) BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi menyaring Lokasi Prioritas (Lokpri) dan rekomendasi Plafon Pagu Anggaran berdasarkan hasil penilaian kinerja lingkungan hidup daerah.
- (4) BAPPEDA melaporkan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan Rekomendasi Plafon Pagu Anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) BAPPEDA menginformasikan Potensi Plafon Pagu Anggaran untuk Bantuan Keuangan Konservasi dan Perlindungan Lingkungan Hidup kepada Kabupaten/ Kota yang masuk sebagai daerah Lokpri.
- (6) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Lingkungan Hidup yang masuk dalam Lokpri menyusun Proposal Usulan Bantuan Keuangan.
- (7) Pengaturan Rinci lebih lanjut dapat diatur melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2) Skema Pengusulan Proposal

Skema dan jadwal waktu pengusulan proposal usulan kegiatan bantuan keuangan sinergitas upaya konservasi dan perlindungan lingkungan hidup menyesuaikan dengan skema pengusulan pada mekanisme pengusulan bantuan keuangan yang telah berjalan.

Proposal usulan kegiatan bantuan keuangan sinergitas upaya konservasi dan perlindungan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- (1) Proposal disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dengan surat pengantar oleh Bupati/Walikota.
- (2) Proposal usulan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) memuat:

- a) Latar Belakang: kondisi eksisting dan permasalahan;
- b) Maksud dan Tujuan secara spesifik dari rencana konservasi;
- c) Sasaran: objek/jenis penanganan/pekerjaan utama (major item) dan lokasi kegiatan (Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan);
- d) Keluaran (*output*): volume pekerjaan secara kuantitatif dengan satuan pekerjaan yang jelas dan terukur;
- e) Manfaat (*outcome*) yang langsung dirasakan masyarakat setelah bangunan terbangun/kegiatan selesai dilaksanakan;
- f) Dampak (*impact*) jangka panjang yang diperkirakan akan terjadi setelah kegiatan dilaksanakan;
- g) Rencana Penganggaran: Prakiraan Maju Anggaran (usulan APBD Provinsi dan rencana pendampingan dari APBD Kabupaten/Kota).
- h) Foto kondisi eksisting (0%);
- i) Peta lokasi kegiatan dengan letak koordinat geografisnya;
- j) Rancangan Teknis Kegiatan.

3. Jenis Bantuan & Ruang Lingkup

Jenis bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Perlindungan Lingkungan Hidup melingkupi 4 (empat) jenis sebagai berikut:

1) Pengembangan Taman Kehati (Taman Keanekaragaman Hayati)

a. Pengertian :

Taman Kehati adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi *in-situ* dan/atau *ex-situ*, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji

b. Kriteria

Kriteria penerima bantuan pengembangan Taman Kehati adalah:

- (1) Tapak/ *site* pengembangan Taman Kehati yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten/ Kota
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki desain dasar Taman Kehati dan rencana pengelolaan Taman Kehati
- (3) Luasan kawasan terbangun maksimal 10% (sepuluh persen)
- (4) Lingkup pekerjaan minimal 50% (lima puluh persen) dari rencana pembiayaan diarahkan pada pengadaan dan

pengkayaan tanaman lokal/ khas, fasilitas perlindungan dan penangkaran flora/ fauna

c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Bantuan keuangan pengembangan Taman Kehati dapat dipergunakan untuk utamanya meliputi:

- (1) Penambahan koleksi jenis flora lokal/ khas setempat
- (2) Fasilitas perlindungan dan penangkaran flora/ fauna
- (3) Infrastruktur pendukung;

2) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau / Hutan Kota/ Taman Kota/Alun-Alun

a. Pengertian :

Ruang Terbuka Hijau / Hutan Kota/ Taman Kota/Alun-Alun adalah area terbuka tempat tumbuh berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati yang berfungsi sebagai resapan air, dan pengendali iklim mikro.

b. Kriteria

Kriteria penerima bantuan pengembangan Ruang Terbuka Hijau / Hutan Kota/ Taman Kota/Alun-Alun adalah:

- (1) Tapak/ *site* pengembangan Ruang Terbuka Hijau / Hutan Kota/ Taman Kota/Alun-Alun yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten/ Kota
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki DED (*detailed engineering design*) dan rencana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau / Hutan Kota/ Taman Kota/Alun-Alun
- (3) Luasan kawasan terbangun maksimal 30% (tiga puluh persen)
- (4) Lingkup pekerjaan minimal 50% (lima puluh persen) dari rencana pembiayaan diarahkan pada pengadaan dan pengkayaan vegetasi, infrastruktur resapan air

c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Bantuan keuangan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau / Hutan Kota/ Taman Kota/Alun-Alun dapat dipergunakan untuk utamanya meliputi :

- (1) Peningkatan tutupan lahan vegetatif
- (2) Infrastruktur resapan air
- (3) Fasilitas fisik pendukung;

3) Pengembangan Kebun Raya / Arboretum

a. Pengertian :

- Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut

untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.

- Arboretum merupakan salah satu bentuk dari konservasi *ex-situ*. Arboretum dapat diartikan sebagai tempat berbagai koleksi tumbuhan, baik yang digunakan bagi kebutuhan penelitian atau kebutuhan rekreasi semata. Arboretum juga bisa disebut sebagai *botanical garden* (kebun botani) atau hutan buatan yang ditujukan sebagai tempat pelestarian dan penelitian. Arboretum yang dibuat biasanya memang ditujukan untuk sarana penelitian serta pendidikan, baik untuk tempat belajar, laboratorium, dan praktek lapangan

b. Kriteria

Kriteria penerima bantuan pengembangan Pengembangan Kebun Raya / Arboretum adalah:

- (1) Tapak/ *site* pengembangan Kebun Raya / Arboretum yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten/ Kota
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki *masterplan/* rencana induk, DED (*detailed engineering design*) Kebun Raya / Arboretum
- (3) Luasan kawasan terbangun maksimal 30% (tiga puluh persen)
- (4) Lingkup pekerjaan minimal 50% (lima puluh persen) dari rencana pembiayaan diarahkan pada penambahan koleksi flora, persemaian, fasilitas penelitian

c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Bantuan keuangan Pengembangan Kebun Raya / Arboretum dapat dipergunakan untuk utamanya:

- (1) Penambahan koleksi flora,
- (2) Persemaian
- (3) Fasilitas penelitian,
- (4) Eduwisata,
- (5) Fasilitas pendukung;

4) Pengembangan Taman Hutan Raya

a. Pengertian :

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam (KPA) untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

b. Kriteria

Kriteria penerima bantuan pengembangan Taman Hutan Raya adalah:

- (1) Tapak/ *site* pengembangan Taman Hutan Raya yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten/ Kota
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki rencana pengelolaan Taman Hutan Raya
- (3) Luasan kawasan terbangun maksimal 10% (sepuluh persen)
- (4) Lingkup pekerjaan minimal 50% (lima puluh persen) dari rencana pembiayaan diarahkan pada pengadaan dan pengkayaan tanaman, persemaian, fasilitas perlindungan dan penangkaran fauna, perlindungan kebakaran hutan dan lahan

c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Bantuan keuangan Pengembangan Taman Hutan Raya dapat dipergunakan utamanya meliputi:

- (1) Penambahan koleksi flora dan fauna (jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasive);
- (2) Fasilitas penelitian,
- (3) Persemaian,
- (4) Penangkaran,
- (5) Eduwisata,
- (6) Perlindungan kebakaran hutan dan lahan
- (7) Fasilitas pendukung;

4. Persiapan Pelaksanaan

- 1) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Lingkungan Hidup menginput persyaratan RKO Bantuan Keuangan sesuai alokasi DPA Bantuan Keuangan dimaksud melalui SIVERO;
- 2) Tim TAPD dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi RKO yang sudah diinput dalam SIVERO.
- 3) Hasil verifikasi RKO menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup bagi Kabupaten/Kota.

5. Pelaksanaan Di Kab/Kota

- 1) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Lingkungan Hidup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa berdasarkan alokasi dan output yang sudah tercantum dalam RKO.
- 2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

6. Pelaporan

- 1) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Lingkungan Hidup menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Sinergitas Upaya Konservasi dan Perlindungan Lingkungan Hidup per bulan melalui aplikasi secara online.
- 2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Lingkungan Hidup menyampaikan laporan akhir tahun anggaran sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran kepada Gubernur Jawa Tengah c.q Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Bappeda, Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

7. Pencairan

- 1) Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi e-bantuan sesuai dengan nilai kontrak dilampiri persyaratan sebagaimana ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Syarat dan jadwal waktu pencairan kegiatan bantuan keuangan sinergitas upaya konservasi dan perlindungan lingkungan hidup sesuai mekanisme pencairan bantuan keuangan yang berlaku

8. Pertanggungjawaban Kegiatan

- 1) Penerima dana bantuan wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan proposal dan Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan yang diajukan.
- 3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan usulan, maka penerima dana bantuan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota dan atas perubahan yang telah mendapatkan persetujuan tersebut, disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah

9. Pertanggungjawaban Keuangan

- a. Pertanggungjawaban keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban penerima dana bantuan keuangan wajib

- menyusun pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan dana bantuan keuangan.
- b. Penerima bantuan keuangan wajib menyusun dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan yang dilengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penerima dana bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan paling lambat) bulan Februari tahun berikutnya.
 - d. Surat Pertanggungjawaban Keuangan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
 - e. Penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan berpedoman pada kaidah pengelolaan keuangan negara.

III. PENUTUP

Bantuan keuangan sinergitas upaya konservasi dan perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu strategi sinergitas dukungan pembiayaan peningkatan kualitas lingkungan hidup bersifat stimulan yang bermuara pada peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pemangku kewenangan pengelolaan lingkungan hidup diharapkan memiliki komitmen yang seimbang dalam mengatasi permasalahan kualitas lingkungan hidup.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Sinergitas Upaya Konservasi dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan/atau bertentangan dengan ketentuan di atasnya, maka Pemerintah Kabupaten/Kota mempedomani ketentuan yang lebih tinggi.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan pedoman Teknis pelaksanaan bantuan keuangan sinergitas upaya konservasi dan perlindungan lingkungan hidup kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kiranya pedoman Teknis pelaksanaan bantuan keuangan sinergitas upaya konservasi dan perlindungan lingkungan hidup ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah.

E. PETUNJUK TEKNIS KONSOLIDASI NEGOSIASI KATALOG ELEKTRONIK

1. Kebijakan

Pelaksanaan konsolidasi negosiasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik merupakan strategi untuk mengoptimalkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggabungkan kebutuhan barang/jasa sejenis, memiliki fungsi yang sama pada Pemerintah Daerah untuk katalog elektronik.

2. Kegiatan

Mendasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 121 Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik, pelaksanaan konsolidasi negosiasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Gubernur. Selanjutnya Gubernur dapat memberikan mandat sebagian atau seluruhnya atas pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik kepada pejabat pimpinan tinggi yang membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah.

3. Pelaksanaan Konsolidasi Negosiasi

Tata cara penyelenggaraan konsolidasi negosiasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik antara lain meliputi:

- a. analisis kebutuhan barang/jasa yang akan dikonsolidasikan;
- b. persiapan konsolidasi, antara lain meliputi:
 - 1) penyusunan dan penetapan spesifikasi;
 - 2) penetapan Harga Perkiraan Sendiri atau Referensi Harga (jika diperlukan); dan
 - 3) penetapan rancangan kontrak payung;
- c. pelaksanaan konsolidasi negosiasi oleh tim pelaksana konsolidasi;
- d. penandatanganan kontrak payung; dan
- e. pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik.

Pelaksanaan konsolidasi negosiasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik antara lain meliputi:

- a. penetapan teknis pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik;
- b. penetapan tim pelaksana konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sesuai jenis barang/jasa yang dikonsolidasikan;
- c. pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Nasional/Sektoral/Lokal untuk katalog elektronik;

- d. penandatanganan kontrak payung konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik;
 - e. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan hasil konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan hasil konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik.
4. Hasil Pelaksanaan Konsolidasi Negosiasi
- Hasil pelaksanaan konsolidasi negosiasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik, antara lain meliputi:
- a. penetapan penyedia barang/jasa terpilih pada konsolidasi negosiasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik, yang dapat terdiri atas 1 (satu) penyedia barang/jasa terpilih atau lebih dari 1 (satu) penyedia barang/jasa terpilih;
 - b. penetapan harga konsolidasi negosiasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat berupa antara lain:
 - 1) 1 (satu) harga yang sama untuk seluruh penyedia barang/jasa terpilih yang bersifat dinegosiasikan saat e-purchasing.
 - 2) 1 (satu) harga yang sama untuk seluruh penyedia barang/jasa terpilih yang bersifat tidak dapat dinegosiasikan (harga tetap) saat e-purchasing.
 - 3) Harga khusus bagi pemerintah dari masing-masing penyedia barang/jasa terpilih.
5. Pembiayaan
- Semua biaya yang timbul akibat dilakukannya kebijakan konsolidasi negosiasi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berkenaan.
6. Pelaporan
- Hasil konsolidasi negosiasi katalog elektronik oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dituangkan ke dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah kepada seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Bupati/Walikota se-Jawa Tengah.
7. Penutup
- Petunjuk Teknis ini merupakan penjabaran atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Implementasi kegiatan sejak perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban agar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel guna meningkatkan kualitas administrasi maupun kualitas output/keluaran sehingga tercipta sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berdampak pada terciptanya keserasian pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA